



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Yth. Direktur Utama Bank Umum
di Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN
DI BANK UMUM**

Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei, dan September, kecuali terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan.

Berkenaan dengan hal tersebut, LPS telah menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan periode 15 September 2015 sampai dengan 14 Januari 2016 untuk simpanan rupiah dan valuta asing di bank umum **tidak mengalami perubahan** yaitu sebagai berikut:

Bank Umum	
Rupiah	Valuta Asing
7,75%	1,50%

Selanjutnya kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. LPS akan melakukan evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan setiap bulan.
2. Sesuai PLPS Nomor 2/PLPS/2010, setiap bank wajib menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan mengenai Tingkat Bunga Penjaminan LPS.
3. Apabila bank memberikan suku bunga simpanan melebihi Tingkat Bunga Penjaminan maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin oleh LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 September 2015

Direktur Eksekutif
Penjaminan dan Manajemen Risiko



Salusra Satria